



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
Pemeriksaan Pendahuluan  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 9 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. M. Subhan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 9 Oktober 2024, Pukul 13.06 – 13.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

1. Arief Hidayat	(Ketua)
2. Anwar Usman	(Anggota)
3. Enny Nurbaningsih	(Anggota)

**PANITERA PENGGANTI**

Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. M. Subhan
2. Sofyan Machmud (pendamping)
3. Muhtar (pendamping)
4. A. Rivai Prabu (pendamping)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara 138/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir, Pemohon? Ya, silakan pakai mik.

**2. PEMOHON: M. SUBHAN [00:36]**

Yang hadir, Pemohon langsung, Yang Mulia.

**3. PEMOHON: M. SUBHAN [00:38]**

Ya.

**4. PEMOHON: M. SUBHAN [00:39]**

Namanya Subhan.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]**

Pak Subhan.

**6. PEMOHON: M. SUBHAN [00:42]**

Ya.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]**

Terus yang lain itu siapa?

**8. PEMOHON: M. SUBHAN [00:44]**

Yang lain, pendamping saya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]**

Ya, coba silakan diperkenalkan pendampingnya.

**10. PEMOHON: M. SUBHAN [00:48]**

Ya, pendamping sebelah kanan saya, namanya Sofyan Machmud.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]**

Oke.

**12. PEMOHON: M. SUBHAN [00:57]**

Nomor duanya, sebelah kanan, Pak Muhtar. Sebelah kiri saya, A. Rivai Prabu.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]**

Oke.

**14. PEMOHON: M. SUBHAN [01:07]**

Rivai Prabu.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]**

Jadi Pak Subhan itu yang di tengah, ya, malah?

**16. PEMOHON: M. SUBHAN [01:10]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]**

Oke. Baik, kok memerlukan pendamping, Pak Subhan, kenapa?

**18. PEMOHON: M. SUBHAN [01:17]**

Saya dalam keadaan sakit, Yang Mula.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]**

Oke.

**20. PEMOHON: M. SUBHAN [01:21]**

Pelo.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]**

Oke. Stroke, ya, kalau gitu?

**22. PEMOHON: M. SUBHAN [01:24]**

Ya.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]**

Tapi enggak ada masalah, kan? Masih bisa ikut sidang?

**24. PEMOHON: M. SUBHAN [01:28]**

Enggak ada masalah.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29]**

Oke, ya. Baik, jadi sudah pernah beracara di Mahkamah, Pak Subhan?

**26. PEMOHON: M. SUBHAN [01:36]**

Belum, Yang Mulia.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37]**

Oh, belum, ya. Jadi ini begini. Ini Sidang Pendahuluan adalah Sidang Penerimaan Permohonan. Dalam Sidang Penerimaan Permohonan dihadiri oleh tiga orang Hakim, namanya Hakim Panel. Jadi Yang Mulia Prof. Anwar Usman, yang pertama. Kemudian yang kedua, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Dan yang ketiga, sebagai Ketua Panel, saya Arief Hidayat, ya.

Dalam Sidang Pendahuluan yang pertama ini, maka dalam Sidang Panel ini akan menerima Permohonan ini, disampaikan secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah kami terima, diregistrasi pada tanggal ... hari Selasa, 1 Oktober 2024, pada pukul 10.00, diterima di Kepaniteraan. Itu kemudian diregistrasi, ya, 138, Nomor 138/PUU-XXII/2024.

Pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini, Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya,

kemudian nanti di Petitemnya, dibaca secara keseluruhan. Kemudian agenda yang kedua, menerima saran atau masukan untuk memperbaiki Permohonan ini, ya.

**28. PEMOHON: M. SUBHAN [03:08]**

Baik.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]**

Baik. Silakan kalau begitu, untuk disampaikan pokok-pokoknya saja.

**30. PEMOHON: M. SUBHAN [03:13]**

Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Pada pokoknya, Pemohon mengajukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1).

Hal ini kami ajukan Permohonan oleh karena kami mendapatkan peristiwa konkret bahwa peristiwa konkret itu terjadi saat pemilu. Dimana ada kontestan atau peserta pemilu yang saya dapat buktikan tidak memiliki pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia.

Nah, di dalam persyaratan, disebutkan Undang-Undang Dasar Pasal 6 kalau enggak salah. Bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus orang Indonesia atau Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya. Namun oleh KPU yang mendasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, cukup peserta itu dibuktikan dengan ... apa ... dibuktikan Kartu Keluarga, KTP, itu saja. Itu untuk membuktikan kewarganegaraan dia. Maka dari itu, kami meminta ditafsirkan Pasal 26 ayat (1) tersebut dengan Petitem.

Dengan Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Tafsir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1), "Yang menjadi Warga Negara Indonesia, bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia."
3. Penafsiran dari bangsa lain yang menjadi Warga Negara Indonesia harus dibuktikan dengan adanya pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Semua undang-undang yang di dalamnya terdapat pengisian jabatan, baik dipilih atau diangkat, yang diikuti dan/atau disertai oleh warga negara dari bangsa lain, wajib menyatakan ... menyertakan bukti adanya pengesahan dari yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi dan atas perhatiannya, dikabulkannya, disampaikan terima kasih.

Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]**

Baik terima kasih, Pak Subhan.

Sekarang agenda yang kedua, masukan dan saran dari Hakim, ya. Jadi kewajiban kita bertiga untuk memberikan nasihat, saran, supaya permohonan ini bagaimana sebaiknya, yaitu akan disampaikan yang pertama Prof. Enny.

Prof. Enny, silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:00]**

Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Prof. Anwar (Anggota Panel).

Kepada Saudara Pemohon, Pak Subhan, ya. Pak Subhan punya law firm sendiri, ya, Subhan Palal ya. Itu Law Firmnya sendiri, ya, kantornya?

Begini, Pak Subhan. Karena ini baru pertama kali beracara di MK karena Bapak ada sedikit gangguan kesehatan, saya katakan sedikit karena kelihatannya fisiknya sehat lho ini, ya. Jadi, Bapak nanti tolong dibuatkan surat pendampingan, ya. Kalau ini pendamping atau mau surat kuasa, monggo nanti dipikirkan, ya. Karena bisa surat pendamping bisa, surat kuasa juga, kuasa tidak harus ... di MK ini, Pak, kuasanya tidak harus advokat, Pak, tidak harus advokat. Kalau mau dibuat surat kuasa, juga boleh, ya. Surat kuasa dibuatkan, kemudian nanti Pak Subhan sebagai Prinsipal juga bisa berbicara, tidak hanya kuasa, tapi Pak Subhan juga bisa berbicara selaku Prinsipalnya. Jadi, harus ada Surat Kuasa. Ini tadi karena kondisi darurat, Pak, ya, jadi kami atas dasar kemanusiaanlah begitu, jadi mengizinkan walaupun belum ada Surat Kuasa atau surat pendampingan untuk bisa masuk ke ruang sidang.

Kalau berdasarkan kelaziman, tidak boleh begitu, tapi karena kedaruratan ini, akhirnya kami bisa memaklumi untuk ... apa namanya ... masuk ke ruang sidang. Tapi nanti ke depannya langsung disiapkan, Pak ya, segera Surat Kuasa itu.

**33. PEMOHON: M. SUBHAN [08:35]**

Terima kasih. Baik.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:36]**

Ya, sama-sama, Pak Subhan ya.

Yang berikutnya, Pak Subhan karena ini Bapak pertama kali beracaranya di MK, tolong nanti Bapak mendalami, ya karena tidak bisa kalau tidak mendalami juga Pak, harus mendalami bagaimana tata beracara di MK, termasuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Jadi, kewenangan MK berdasarkan Pasal 28C ayat (1), itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu, Pak, ya. Nanti Bapak kemudian bagaimana mekanisme beracaranya, ada di PMK 2/2021, bisa dilihat di sini. Atau bisa juga secara praktis lihat putusan-putusan MK, yang terutama putusannya dikabulkan. Silakan nanti Pak Subhan atau timnya nanti menjadikan referensi di lamannya MK, di website MK itu ada itu, Pak, semua putusan ada. Terutama yang dikabulkan saja mungkin, Pak, yang bisa dijadikan referensi di situ.

Terkait dengan Permohonan dari Pak Subhan karena tadi saya memulainya dengan MK itu punya kewenangan di dalam Pasal 28C, ini kalau Bapak baca ayat (1) itu adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Jadi, yang Bapak mohonkan ke MK ini adalah pengujian undang-undang, Pak, terhadap Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Sementara yang Bapak mohonkan sekarang ini dalam perihalnya adalah permohonan penafsiran, penafsiran UUD 1945 Pasal 26 ayat (1) yang dimaksud Warga Negara Indonesia, bukan pengujian undang-undang.

Nah, sekarang apa yang kemudian ... undang-undang apa yang relevan untuk diujikan kaitannya dengan Pasal 26 ayat (1) itu? Itu mungkin agak ... apa ... bisa sesuai dengan Kewenangan MK, Pak. Kalau yang ini menjadi tidak Kewenangan MK nanti, Pak. Mengerti ya, Pak ... Pak Subhan, ya?

Jadi, ini harus dikaitkan dengan dasar kewenangan MK-nya dulu. Jadi, perihalnya ini sendiri nanti harus diperbaiki. Jadi, silakan Bapak dan timnya merenung-renunglah, gitu ya, kira-kira melihat persoalan ini kalau di sini kan dijelaskan nih, menyebutkan kasus konkretnya ada Bapak Anies Baswedan, ada dikaitkan dengan keturunan Yaman, itu belum disahkan sebagai WNI. Bapak cari-cari itu mungkin, yang tepat itu undang-undang apa yang mau diujikan ke MK ini, yang pas sekali dengan kondisi itu, ya. Batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar, ya. Nanti kalau Undang-Undang Dasar itu mungkin ada hal-hal yang ... apa namanya ... menjadi apa ... yang dipertanyakan di situ, nanti dipertegas di dalam argumentasi yang dibangun di situ, Pak, ya.

Saya ambil contoh misalnya berkaitan dengan kewenangan DPD, Pasal 28D ... 22D, yang berkaitan dengan dapat mengajukan dan ikut

membahas yang dituangkan dalam undang-undang, dulu namanya Undang-Undang Susduk (Susunan dan Kedudukan) itu MPR, DPR, DPD, dan seterusnya itu, ya.

Nah, itu kemudian mengenai frasa dapat mengajukan, ikut membahas yang diatur dalam undang-undang itu ternyata menimbulkan satu persoalan konstitusional, nah itu kemudian MK memberikan tafsir, pemaknaan mengenai dapat mengajukan dan ikut membahas tersebut. Itu ... apa namanya ... ada di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi ini kaitannya dengan norma dalam undang-undang, ya. Oleh karena itu, silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh, ya, soal itu, ya Pak Subhan, ya.

Kemudian yang berikutnya, nanti di bagian depan ini dibuat identitasnya. Kalau nanti identitasnya sudah jelas, ada kuasa, ya, sebagaimana pengajuannya bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada siapa di sini, ya. Kalau pendamping, juga begitu dijelaskan, ya, Pak, ya. Setelah itu harus dipertegas, apa yang dimohonkan itu sesuai kewenangan MK, ya. Kalau tidak, kewenangan MK ya tidak bisa MK melakukannya.

Setelah itu, nanti Bapak membuat sistematikanya, Kewenangan MK dulu, Pak, yang ditulis, di sini sudah ada, tetapi isinya memang belum sebagaimana kelaziman, ya. Kewenangan MK nanti isinya, Pak, Bapak kutip nanti lihat, Pak, ya di dalam putusan-putusan dikabulkan itu bisa sebagai referensi itu. Mulai dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) tadi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang relevan pasalnya, Undang-Undang MK sendiri, ya, termasuk yang terbaru, ya, ditambah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Semuanya itu berkaitan dengan yang memberikan kewenangan MK, melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, nanti di bagian akhir, diberi kesimpulan di situ kalau sudah jelas yang mau diujikan apa itu, ya, diberi kesimpulan berdasarkan dasar kewenangan itu, maka MK berwenang melakukan pengujian terhadap permohonan a quo, itu, Pak, ya. Itu yang berkaitan dengan kewenangan.

Kemudian kedudukan hukum, ya, ini juga harus diuraikan, Pak. Diuraikannya juga sebagaimana kelaziman, nanti lihat lagi putusan MK tersebut ya, Pak, ya. Di situ ada dua poin penting, Pak. Yang poin pertama, kualifikasi Pemohon dulu, ini Pemohonnya siapa. Adalah Pemohonnya misalnya kalau Pak Subhan, Warga Negara Indonesia, nanti dibuktikan dengan KTP ya, Pak, ya. Kemudian setelah itu, diuraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu ada lima syarat itu, Pak, ya berdasarkan jurisprudensi yang selama ini digunakan di MK, nanti dilihat, ya, di putusan-putusan MK tersebut.

Yang pertama, harus menjelaskan dulu, Bapak ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kalau enggak ada haknya

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya enggak bisa nanti, Pak, dikatakan punya legal standing di situ. Haknya dulu, ya, Pak, ya.

Kemudian uraian, apakah hak itu dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, normanya harus jelas dulu, norma apa dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, itu merugikan enggak dalam anggapan Pemohon dengan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kerugiannya pun harus dijelaskan kerugiannya sifatnya apakah spesifik, aktual, atau setidaknya-potensial, itu juga harus dijelaskan, ya. Termasuk sebab-akibatnya, ada atau tidak. Nanti enggak ada hubungannya juga di situ, ya enggak bisa juga, Pak, karena syarat kerugian hak konstitusional itu sifatnya kumulatif, ya, Pak, ya.

Nah, nanti Bapak lihatlah lebih jauh, ada di dalam putusan-putusan yang dikabulkan itu. Setelah itu baru di bawahnya, di bagian itu Bapak simpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atas dasar uraian yang Bapak sampaikan itu, ya, Pak Subhan, ya. Uraianya harus jelas. Nanti kalau kerugiannya juga harus jelas, Pak. Nanti kalau tidak ada kerugiannya, nanti enggak dikasih legal standing, jadi perkaranya NO, Pak, ya. Setelah itu, Bapak masuk ke bagian Alasan Permohonan (Posita).

Nah, Posita ini uraiannya adalah berkaitan apa yang dimohonkan pengujian, tadi normanya harus jelas dulu, terhadap batu ujinya dari Undang-Undang Dasar.

Nah, Bapak tentukan yang paling tepat di situ, silakan Bapak yang menentukan, ya. Batu ujinya apa, ya. Itu diuraikan, Pak. Kalau Bapak sebagai ... apa ... punya kantor law firm kan, sudah biasa membuat seperti ini, ya, Pak, ya. Bapak uraikan argumentasi-argumentasinya yang berkaitan dengan persoalan Warga Negara Indonesia itu. Ini harus dijelaskan. Nanti kalau enggak ada uraian itu, ya, nanti kabur perkaranya, Pak, ya. Jadi harus ada uraian terkait pertentangannya tadi. Antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu ujinya. Boleh tambahkan nanti, bagaimana perbandingan negara lain, misalnya doktrin-doktrinnya seperti apa, yang berkaitan dengan hal itu, termasuk teorinya. Itu silakan kalau mau ditambahkan, supaya memperkuat, ya, terkait dengan dalil-dalil yang dimohonkan itu, ya, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya terakhir, baru masuk ke Petitum, Pak. Kalau Petitumnya, enggak seperti ini nanti, Pak Subhan, ya. Petitumnya yang lazim di ... apa namanya ... dimohonkan itu ada di dalam Pasal 10 PMK 2/2021 ini. Uraian mengenai Petitumnya itu seperti apa, ya. Silakan Bapak nanti ... yang penting terlebih dahulu harus jelas dulu, Pak. Objectum litis-nya ini loh harus jelas dulu, ya. Jadi dari ketentuan undang-undang itu apa yang akan dipersoalkan. Kalau enggak ada persoalan, ya, berarti enggak ada yang dimohonkan pengujian, gitu Pak. Tetapi kalau yang Bapak mohonkan sekarang ini, ya, bukan kewenangan

MK, gitu, Pak, ya. Jadi nanti tolong diperhatikan Petitemnya, ya. Nah, kalau Petitemnya enggak jelas, juga bisa kabur perkaranya nanti, Pak, ya. Saya kira itu hal-hal yang ... apa namanya ... dapat memperbaiki Permohonan dari Pak Subhan, ya.

Terima kasih.

**35. PEMOHON: M. SUBHAN [18:48]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih juga.

**36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:52]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, silakan.

**37. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [18:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Baru pernah, ya, beracara, ya, di MK tadi sudah disampaikan. Tadi sudah disebutkan juga kewenangan MK itu di Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2). Jadi, ada 4 itu di ayat (1), tadi sudah disebutkan kewenangan MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian kedua, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Ketiga, memutus pembubaran partai politik.

Kemudian yang keempat, memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Kemudian ayat (2) dari Pasal 24C itu, MK wajib memberi putusan mengenai pendapat DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Jadi, dari kriteria yang diberikan kepada MK, itu tidak satu pun yang memuat kewenangan untuk menafsirkan Saudara ya, Pemohon meminta penafsiran Pasal 26 tadi. Jadi, sehingga judulnya saja, perihalnya itu harus diubah, apa yang diuji?

Nah, di sini juga kan Saudara menyebutkan ada undang-undang yang terkait dengan kewarganegaraan, sehingga mungkin Saudara bisa menguji undang-undang yang Saudara masukkan, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Saudara sudah mencantumkan itu di situ tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Nah, tadi sudah disampaikan juga dan saya juga sudah membaca bahwa tadi Saudara menyampaikan ada kasus konkret ya, dengan pencalonan Anies Baswedan dan ada salah satu atau salah seorang anggota (ucapan tidak terdengar jelas) KH. Habib Luthfi. Jadi, Saudara harus bisa membedakan ya, makna dari Pasal 26 ayat (1) tadi yang

menjadi Warga Negara Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, kemudian Saudara ... yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penafsiran dari bangsa lain yang menjadi Warga Negara Indonesia harus dibuktikan dengan adanya pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia.

Nah, Saudara bisa bandingkan dengan syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu di Pasal 6 UUD 45, itu sudah jelas. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang Warga Negara Indonesia. Saya ulangi, seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Itu syaratnya.

Nah, sementara Saudara meminta khusus untuk tadi disebutkan Anies dan ini sebagai contoh ya, tentu (ucapan tidak terdengar jelas) yang lain, wajib ... itu Petition Nomor 4 itu, ada frasa wajib menyertakan bukti adanya pengesahan dari yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia. Jadi, semua undang-undang dan di dalamnya terdapat pengisian jabatan, Petition 4, baik dipilih ataupun diangkat, yang diikuti dan/atau disertai oleh warga negara dari bangsa lain.

Jadi harus dipahami dulu mengenai syarat-syarat tadi kalau Saudara mengaitkan dengan kasus Anies Baswedan, ya, yang salah satu calon presiden kemarin.

Jadi, yang untuk pengesahan dari yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia. Misalnya sekarang begini, banyak pemain bola kita yang dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia itu, memang itu harus dibuktikan supaya bisa ikut, misalnya mewakili Indonesia kalau ada ... apa ... pelaksanaan turnamen bola tingkat internasional atau tingkat ASEAN, termasuk tingkat nasional ... apa namanya ... Liga Indonesia dan sebagainya itu.

Jadi sudah jelas, ya, jadi tadi sudah jelas. Kemudian, apa kerugiannya? Tadi juga sudah disebutkan, kerugian Pemohon dalam kasus atau Permohonan yang Saudara ajukan ini? Harus ada kerugiannya, supaya bisa punya legal standing. Memang di sini sudah diuraikan kedudukan hukum Pemohon, ya, supaya bisa dapat legal standing di kedudukan hukum, Saudara uraikan, Saudara harus menjelaskan, mengelaborasi. Ya, kalau misalnya ... ini umpama, ya, katakanlah Anies Baswedan menurut Saudara itu tidak ... ya, katakanlah tidak sah atau tidak apa ... seharusnya tidak boleh menjadi capres, kan masih ada calon lain, kan begitu. Kalau misalnya hanya itu, lalu dijadikan sebagai ada kerugian Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini.

Ya, terima kasih.

**38. PEMOHON: M. SUBHAN [25:56]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.  
Terakhir dari saya, saya enggak perlu mengulang-ulang, ya, Pak Subhan.

**40. PEMOHON: M. SUBHAN [26:05]**

Ya, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]**

Ini jadi yang harus diperbaiki, itu hampir seluruhnya harus diperbaiki, ditulis ulang. Kalau mau tetap mengajukan judicial review ke MK atau pengajuan pengujian undang-undang di MK.

**42. PEMOHON: M. SUBHAN [26:24]**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]**

Karena apa? Yang sesuai dengan Pasal 24C ayat (1), yang diuji itu undang-undang. Jadi, bukan menafsirkan Undang-Undang Dasar di sini, di tempatnya. Kalau ini tetap kayak begini, berarti nanti Mahkamah tinggal memutusnya ini bukan Kewenangan Mahkamah, gitu, ditolak jadi Permohonan ini, ya.

**44. PEMOHON: M. SUBHAN [26:50]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:50]**

Tapi bisa juga kalau mau diubah, misalnya Pasal 26 Undang-Undang Dasar yang dipersoalkan ini, itu kan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

**46. PEMOHON: M. SUBHAN [27:06]**

Betul.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:09]**

Nah, itu di undang-undang itu gimana? Syarat untuk menjadi presiden dengan wakil presiden, di situ ada misalnya orang Indonesia asli. Nah, orang Indonesia asli itu yang kayak apa, itu? Nah, yang diujikan itu undang-undangnya itu, mengenai pasal persyaratan calonnya. Atau persyaratan calon wantimpres atau syarat jadi gubernur. Ya, itu kan anu ... ada diatur di dalam undang-undang itu. Nah kalau itu yang diujikan di sini bisa, itu Kewenangan Mahkamah. Tapi kalau yang dimaksud, yang sudah ditulis dalam Permohonan ini, meminta penafsiran Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 26 ayat (1), maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang, ya.

Nah, itu terserah mau diubah bagaimana. Kalau mau diperbaiki, berarti mulai dari perihalnya sudah harus diperbaiki.

Terus kemudian yang kedua, memperbaiki juga sistematikanya nanti lihat PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ya, itu PMK Nomor 2 Tahun 2021 untuk bisa membuat permohonan yang baik, harus memenuhi persyaratan, ada perihalnya, kemudian ada identitas Pemohon, Pemohon itu mau mengujikan apa itu undang-undang di situ perihalnya, kemudian ada kewenangannya, nanti dilihat di situ, di permohonan-permohonan yang dikabulkan itu banyak sekali contoh. Tadi Prof. Enny, sudah menyampaikan, jadi kewenangannya harus diperbaiki.

Terus kemudian, supaya diberi legal standing, maka uraian legal standing juga harus diperbaiki di sini.

Nah, kemudian di intinya pokok permohonan, itu yang diuraikan adalah pertentangan antara undang-undang, undang-undang itu bisa keseluruhan, bisa pasalnya saja atau beberapa pasal, bisa frasanya, bisa katanya, katanya itu.

Nah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu satu pasal Undang-Undang Dasar atau dua atau tiga Undang-Undang Dasar. Itu ditunjukkan pertentangannya, tadi Prof. Enny sudah menyampaikan. Untuk menunjukkan pertentangannya itu, harus diuraikan secara panjang-lebar mengenai pertentangannya. Nah, bisa didasarkan pada teori, bisa didasarkan pada doktrin, bisa didasarkan pada perbandingan di negara-negara lain itu kayak apa, itu bisa.

Kemudian setelah itu, ditulis dalam petitum. Karena pertentangannya begitu, maka pasal Undang-Undang Dasar ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, minta dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu anunya begitu, Pak Subhan.

**48. PEMOHON: M. SUBHAN [30:24]**

Baik, Yang Mulia.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:24]**

Ya, jadi ini tadi harus ditulis ulang, harus diperbaiki, ya.  
Ada yang mau disampaikan?

**50. PEMOHON: M. SUBHAN [30:35]**

Diberi waktu berapa lama ini?

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37]**

Ya, ini mau saya umumkan, ya.

Sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan PMK, maka Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari.

Jadi kalau hari ini, Rabu, 9 Oktober 2024, di sini tertulis ya harus perbaiki permohonan paling lambat disampaikan ke Kepaniteraan Selasa, 22 Oktober 2024.

Saya ulangi, Selasa, 22 Oktober 2024. Baik hardcopy maupun softcopy-nya diserahkan ke Mahkamah. Ya, pada pukul 13.00 WIB, sudah harus masuk ke Mahkamah. Kemudian setelah itu, nanti Kepaniteraan akan mengagendakan jadwal sidang pendahuluan yang kedua, berupa penerimaan perbaikan permohonan, ya. Ada yang mau disampaikan lagi?

**52. PEMOHON: M. SUBHAN [31:48]**

Bisa lewat e-kode, bisa lewat ... apa?

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:52]**

E-mail? Atau anu secara (...)

**54. PEMOHON: M. SUBHAN [31:55]**

Yang pertama kan kami daftar pakai itu.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:57]**

Ya, bisa.

**56. PEMOHON: M. SUBHAN [31:57]**

Pakai online.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:58]**

Bisa.

**58. PEMOHON: M. SUBHAN [31:58]**

Bisa, ya.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:59]**

Tapi anu, ya, baik softcopy maupun hard opy-nya ini. Ya.

**60. PEMOHON: M. SUBHAN [32:00]**

Ya, diberikan ke, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:03]**

Baik. paling lambat Selasa, 22 Oktober 2024, pada pukul 13.00 WITA. Masih ada yang mau disampaikan, Pak Subhan?

**62. PEMOHON: M. SUBHAN [32:10]**

Cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:11]**

Cukup, baik. Kalau cukup, maka persidangan yang pertama ini di penerimaan permohonan dianggap sudah selesai. Terima kasih.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB**

Jakarta, 9 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

